



**PUTUSAN**

Nomor : 453/Pdt.G/2012/PA Kdi.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading, Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 21 November 2012 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 28 Juni 2010;

*Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. Hal. 1 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Gabriel Kristian, lahir tanggal 02 September 2010;
- 4 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kini tinggal bersama dengan dengan Penggugat;
- 5 Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Tergugat kurang memberikan nafkah;
- 6 Bahwa sejak 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabat terdekat Tergugat;
- 8 Bahwa satu orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut, maka selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;
- 9 Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadhanah anak tersebut kepada Penggugat;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 11 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama Gabriel Kristian ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan surat/radiogram yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari masing-masing tanggal 26 November 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang kemudian menyatakan mencabut posita no. 8 dan 9 serta petitum no. 3 dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe Nomor 81/08/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010 yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode ( bukti P.);

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1 Saksi Satu**, di bawah janjinya telah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan juga menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;

*Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. Hal. 3 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk bekerja / mencari nafkah, saksi hanya melihat Tergugat selalu berpakaian rapi setiap hari tetapi ketika pulang ke rumah tidak pernah ada hasilnya dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat meminta izin untuk pergi mencari nafkah, namun setelah kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar, sehingga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sejak pernikahannya, saksi selaku orang tua Penggugat telah membantu memenuhi nafkahnya, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

## 2 Saksi Dua, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karna bersaudara kandung dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi/ Penggugat dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berusaha mencari kerja sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua, namun karena kemauan Penggugat sehingga secara terpaksa orang tua menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu, saksi melihat sikap dan perilaku Tergugat kurang baik karena tidak menghargai orang tua dan keluarga, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ternyata setelah Tergugat pergi selama kurang lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim berita, sehingga tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa upaya keluarga untuk mencari tahu keberadaan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tanggal 15 Februari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan oleh ketidak mampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah kepada Penggugat dan dengan perselisihan tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) dan Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menggali lebih dalam kebenaran dalil-dalil Penggugat dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

*Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. Hal. 5 dari 10 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Loget, SE. bin Lise Buntu dan Novita Sari binti Loget, keduanya telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah di Mowewe, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 14 Juni 2010;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah serta berita, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib) meskipun sudah ada upaya untuk mencari tahun keberadaan Tergugat dan sebelum kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan ketidak mampuan Tergugat untuk memenuhi nafkah Penggugat dan seorang anaknya dan tidak ada usaha untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Mowewe, Kabupaten Kolaka, pada tanggal 14 Juni 2010;
- bahwa sebelum bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh ketidak mampuan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dan adanya perilaku Tergugat yang sering berbuat kasar terhadap Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan perselisihan tersebut, pada bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang (gaib);
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa sejak sebelum bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan berbagai persoalan, bahkan pada bulan Februari 2012 sampai sekarang atau selama satu tahun lebih secara berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya dengan meninggalkan seluruh kewajibannya sebagai suami karena selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat termasuk berita dimana keberadaan Tergugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai satu tahun lebih secara berturut-turut tanpa meninggalkan harta yang dapat menjamin kebutuhan hidup Penggugat, serta sikap Tergugat yang telah memperlihatkan i'tikad buruknya kepada Penggugat dengan tidak memberitahukan alamat / tempat domisili Tergugat selama ini, majelis hakim memandang bahwa Tergugat telah lalai dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga apabila tetap dipaksakan untuk hidup bersama, maka akan terjadi kemudharatan terhadap kedua belah pihak, sementara kemudharataan harus dihindarkan sedapat mungkin sebagaimana yang disebutkan dalam qaidah Fikhiyah yang berbunyi :

*Artinya : Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.*

*Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. Hal. 7 dari 10 halaman*



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan serta untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma agama dan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam suatu rumah tangga sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum dan majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, majelis hakim mengambil pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab I' anatut Thalibin yang berbunyi :

فإن انقطع خبره ولا مال له حازر

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada Posita angka 8 dan 9 serta petitum pada poin 3 adalah tuntutan yang sifatnya prematur dan telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amnaida, SH., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Drs. H. Abd. Latif, MH.**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.**

Panitera Pengganti

ttd.

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2012/PA Kdi. Hal. 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.**

ttd.

**Amnaida, SH., MH.**

Perincian biaya :

|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| 1 Pendaftaran              | : Rp  | 30.000,-       |
| 2 Biaya Proses/ATK perkara | : Rp. | 50.000,-       |
| 3 Panggilan                | : Rp. | 180.000,-      |
| 4 Redaksi                  | : Rp. | 5.000,-        |
| 5 Meterai                  | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah                     | : Rp  | 271.000,-      |

**SALINAN PUTUSAN**

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**H. Syamsuddin, T. S.Ag.**

Pafama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)